DETEKSI DAN CEGAH DINI POTENSI ALIRAN MENYIMPANG DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA BATAM

Arbi Yuliano
NPP. 32.0321
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: arbi.yuliano13@gmaill.com

Pembimbing : Gradiana Tefa S.STP, M.AP
Email: gradiana_tefa@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Batam City, as a strategic border area with high population heterogeneity, faces the phenomenon of religious sects indicated as deviant. If left unaddressed, these exclusive ideologies threaten religious moderation and have the potential to trigger horizontal conflicts and disrupt public peace and order (Trantibum).* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the implementation of early detection and prevention systems against potential deviant sects to maintain social stability in Batam City.* ***Method:*** *This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through structured interviews with key informants from Bakesbangpol, the District Attorney's Office (Kejari), MUI, and the Ministry of Religious Affairs (Kemenag), as well as non-participant observation and documentation.* ***Result:*** *The findings indicate that early detection and prevention are operated through the Tim PAKEM mechanism, prioritizing early warning (data collection and risk analysis) and early response. The strategy emphasizes soft power through peace dialogues and the principle of tabayyun (verification).* ***Conclusion:*** *Coordination between institutions is solid, but system effectiveness is still hindered by the geographical challenges of the archipelago (hinterland) and the militancy of closed groups. Recommendations include enhancing social intelligence capacity and integrating digital data.* ***Keywords:*** *Batam City; Deviant Sects; Early Detection; Public Order..*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Kota Batam sebagai wilayah perbatasan strategis dengan tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi menghadapi tantangan berupa munculnya berbagai aliran keagamaan yang terindikasi menyimpang. Fenomena ini berpotensi memicu konflik horizontal dan gangguan ketenteraman serta ketertiban umum (Trantibum) jika tidak diawasi melalui moderasi beragama. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sistem deteksi dan cegah dini terhadap potensi aliran menyimpang guna menjaga stabilitas sosial di Kota Batam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci dari Bakesbangpol, Kejaksaan Negeri, MUI, dan Kementerian Agama, serta observasi non-partisipan dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dan cegah dini dioperasikan melalui mekanisme Tim PAKEM dengan mengedepankan dimensi peringatan dini (early warning) dan respons cepat (early response). Strategi respons lebih

menitikberatkan pada pendekatan soft power melalui dialog perdamaian dan prinsip tabayyun. **Kesimpulan:** Meskipun koordinasi antarlembaga berjalan solid, efektivitas sistem masih terhambat oleh kendala geografis wilayah kepulauan (hinterland) dan militansi kelompok yang tertutup. Peneliti menyarankan peningkatan kapasitas SDM intelijen sosial dan integrasi data digital. **Kata kunci:** Aliran Menyimpang; Deteksi Dini; Ketertiban Umum; Kota Batam.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan pembangunan daerah dan stabilitas nasional. Sebagai beranda terdepan negara yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kota Batam memiliki nilai strategis secara geopolitik dan ekonomi. Statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) telah memicu gelombang migrasi yang masif, membentuk karakteristik masyarakat yang sangat heterogen dengan latar belakang suku, ras, dan agama yang beragam.

Namun, di balik heterogenitas tersebut, Kota Batam menyimpan kerawanan sosial yang cukup tinggi. Peneliti mengamati bahwa munculnya aliran-aliran keagamaan yang terindikasi menyimpang menjadi salah satu ancaman laten yang dapat merusak sendi-sendi kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, terdapat beberapa aliran yang aktivitasnya telah dipantau secara intensif karena menunjukkan eksklusivitas ekstrem, penafsiran ajaran yang bertentangan dengan pakem yang diakui negara, serta tidak memiliki legalitas operasional.

Keberadaan aliran seperti Syiah, Ahmadiyah, hingga residu kelompok Gafatar di titik-titik pemukiman padat penduduk seperti Kecamatan Sekupang, Batu Aji, dan Bengkong, seringkali memicu keresahan warga sekitar. Jika tidak ditangani dengan deteksi yang akurat, keresahan ini berpotensi bereskalasi menjadi aksi main hakim sendiri (*vigilante*) atau konflik horizontal yang lebih luas, yang pada akhirnya akan melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial di Kota Batam.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, peran pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Tim PAKEM) menjadi sangat krusial. Peneliti melihat bahwa saat ini sistem deteksi dini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemetaan di wilayah kepulauan (*hinterland*) yang sulit dijangkau, serta pola gerakan aliran menyimpang yang semakin tertutup dan memanfaatkan media digital. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mendalam mengenai bagaimana mekanisme *Conflict Early Warning and Response System* (CEWERS) diimplementasikan di Kota Batam. Fokusnya bukan sekadar pada penegakan hukum, melainkan pada penguatan intelijen sosial dan moderasi beragama sebagai instrumen pencegahan dini guna memastikan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan tetap terjaga.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Pelaksanaan Deteksi Dan Cegah Dini Potensi Aliran Menyimpang Dalam Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Di Kota Batam, Permasalahan pertama terletak pada, Kesenjangan Data dan Digitalisasi Terintegrasi yang dapat dilihat dari Kondisi ideal mengharuskan adanya pusat data yang mutakhir dan terintegrasi untuk memetakan sebaran kelompok aliran menyimpang secara *real-time*. Namun, realitasnya masih terdapat kekurangan dalam pembaharuan data potensi kelompok-kelompok tersebut yang mengakibatkan langkah-langkah antisipasi seringkali terlambat. Hal ini diperburuk dengan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam sistem pengawasan, padahal rekrutmen aliran menyimpang kini telah bergeser ke ruang privat digital.

Permasalahan kedua terletak pada, Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Nyata , yang Secara yuridis, pemerintah berkewajiban menjamin ketenteraman masyarakat dari segala bentuk gangguan ideologis. Fakta empiris menunjukkan bahwa keberadaan kelompok seperti Faiz Al Baqorah, Aliran Miskatul Anwar, dan kelompok lainnya telah menimbulkan keresahan masyarakat di wilayah padat penduduk seperti Sekupang, Batu Aji, dan Bengkong. Sikap eksklusif dan militansi pengikut aliran ini membentuk "dinding pembatas" yang memicu ketegangan batin masyarakat serta potensi konflik horizontal berupa penolakan massal atau aksi main hakim sendiri.

Permasalahan ketiga terletak pada, Kelemahan Sistem Deteksi Dini yang Terstruktur, Meskipun terdapat berbagai regulasi seperti Permendagri Nomor 46 Tahun 2019, Kota Batam belum memiliki sistem deteksi dan cegah dini yang cukup komprehensif untuk menjangkau seluruh karakteristik wilayahnya. Kesenjangan ini terlihat jelas pada sulitnya pengawasan di wilayah kepulauan (*hinterland*) yang mencakup 453 pulau. Keterbatasan anggaran operasional dan sarana transportasi laut menyebabkan arus informasi dari wilayah pesisir sering mengalami jeda waktu (*delay*), sehingga potensi ancaman di wilayah terpencil tidak teridentifikasi secepat wilayah daratan utama (*mainland*).

Permasalahan keempat terletak pada, Kesenjangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, yaitu Efektivitas sistem deteksi dini sangat bergantung pada kompetensi aparatur intelijen sosial. Terdapat kesenjangan kualitatif di mana dari sekian banyak aparatur di Bakesbangpol Kota Batam, hanya sebagian kecil (sekitar empat orang) yang memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan intelijen yang memadai. Kurangnya pelatihan berkala dari pemerintah pusat menyebabkan mayoritas pegawai mengalami keterbatasan dalam teknik pengumpulan data dan analisis informasi strategis untuk mitigasi konflik keagamaan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini mendesak dilakukan sekarang untuk memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya pada Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong. Fenomena keamanan nasional saat ini tidak lagi dapat dipandang secara tradisional yang hanya menekankan pada instrumen militer, melainkan telah bergeser pada dimensi tata pamong kekinian yang mencakup ideologi, sosial, budaya, dan ketenteraman masyarakat. Melalui penggunaan teori *Conflict Early Warning and Response System* (CEWERS), penelitian ini memberikan kontribusi

ilmiah dalam mengonversi abstraksi teori deteksi dini dan respons cepat ke dalam variabel yang konkret di ranah pemerintahan lokal. Keilmuan pemerintahan sangat membutuhkan model analisis yang adaptif terhadap dinamika wilayah perbatasan (*borderland*) yang heterogen. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengisi kesenjangan literatur (*research gap*) mengenai standardisasi sistem peringatan dini konflik sosial keagamaan yang berbasis pada karakteristik geografis kepulauan.

Urgensi keilmuan tersebut berhubungan erat dengan realitas empiris di lokus penelitian, di mana Kota Batam sebagai daerah perbatasan internasional menghadapi tingkat heterogenitas penduduk yang luar biasa tinggi. Berdasarkan data empiris intelijen, saat ini telah terdeteksi sedikitnya 8 (delapan) aliran keagamaan aktif di Kota Batam yang dinilai tidak memiliki legalitas badan hukum dan terindikasi menyimpang. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di Kota Batam saat ini berada pada fase laten atau menjadi "bom waktu" sosial. Karakteristik masyarakat perbatasan yang urban cenderung individualis, namun sekaligus sangat sensitif terhadap isu akidah keagamaan. Kondisi inilah yang menuntut solusi konkret agar penyebaran paham eksklusif tersebut dapat dimitigasi sebelum bereskalasi menjadi konflik horizontal terbuka atau aksi persekusi di tengah masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta instansi vertikal yang tergabung dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), mencari solusi melalui penelitian ini memegang nilai praktis yang sangat strategis demi mengawal visi besar Batam sebagai "Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera". Untuk mencapai kemajuan ekonomi dan investasi, prasyarat utamanya adalah terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban sosial yang kondusif. Peneliti melihat bahwa instrumen pengawasan yang ada saat ini masih menghadapi kendala operasional yang pelik, seperti jeda waktu (*delay*) birokratis dalam pengolahan laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), kesenjangan kuantitas fungsional SDM intelijen sosial, serta keterbatasan jangkauan satgas terhadap wilayah pulau-pulau penyangga (*hinterland*). penelitian ini penting guna memberikan strategi penguatan imunitas ideologi Pancasila, integrasi data digital lintas sektoral, dan pengoptimalan pendekatan *soft power* (dialog perdamaian dan prinsip *tabayyun*) yang relevan dengan kondisi riil Kota Batam.

Jika Penelitian ini tidak dilakukan sekarang, dampak negatif yang ditimbulkan akan sangat signifikan bagi stabilitas daerah. Pemerintah Daerah Kota Batam dan Tim PAKEM akan kekurangan basis data empiris yang terintegrasi dan komprehensif mengenai peta kerawanan wilayah, sehingga mekanisme kewaspadaan dini berisiko berjalan secara reaktif daripada proaktif. Tanpa adanya pola mitigasi yang jelas, sifat militansi dan eksklusivitas kelompok aliran menyimpang yang bergerak secara tertutup, baik fisik maupun melalui ruang siber akan semakin menguat dan berpotensi memicu aksi main hakim sendiri oleh masyarakat. Kegagalan dalam meredam ketegangan sosial keagamaan di wilayah perbatasan internasional ini pada akhirnya tidak hanya mencederai pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini sudah bernilai positif, melainkan juga dapat mengganggu iklim investasi dan pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Batam

1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan tentang Deteksi Dan Cegah Dini Potensi Aliran Menyimpang Dalam Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Di Kota Batam telah dilakukan oleh berbagai peneliti, dan menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini dibangun di atas fondasi beberapa studi terdahulu yang mengkaji dinamika aliran keagamaan, moderasi beragama, serta sistem peringatan dini. Ramadani dkk. (2025) menekankan bahwa dalam masyarakat yang majemuk, internalisasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten merupakan instrumen vital untuk meminimalisir potensi gesekan antar-komunitas agama serta membangun ruang hidup yang harmonis. Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada lokus kepedulian terhadap harmoni sosial dalam heterogenitas masyarakat. Namun, perbedaannya adalah Ramadani dkk. lebih berfokus pada penguatan ideologi dasar negara, sedangkan peneliti melangkah lebih jauh pada aspek operasional pemerintahan dalam mendeteksi ancaman nyata secara struktural.

Sudut pandang preventif edukatif, Siregar dan Sikumbang (2025) menggarisbawahi urgensi peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui strategi dakwah yang proaktif, edukatif, dan persuasif untuk merangkul serta meluruskan kembali pemahaman keagamaan masyarakat yang mulai bergeser dari pakem utama. Terdapat irisan yang kuat dengan penelitian peneliti, khususnya pada dimensi early response yang memanfaatkan soft power dan prinsip tabayyun. Perbedaannya, studi tersebut membatasi diri pada ruang lingkup dakwah keagamaan lokal, sementara peneliti mengintegrasikan peran MUI ke dalam sistem koordinasi yang lebih luas bersama instansi intelijen dan keamanan daerah (Tim PAKEM).

Aspek regulasi dan penegakan hukum dibahas oleh Fillah dan Hadad (2025). Mereka menyoroti perlunya model penegakan hukum yang integratif dan adaptif melalui pendekatan restorative justice serta deteksi dini berbasis komunitas (community-based detection). Hal ini guna mengatasi kelemahan regulasi penodaan agama yang seringkali bersifat multitafsir. Penelitian peneliti mengadopsi prinsip integratif tersebut, tetapi memberikan distingsi berupa penekanan pada peran aparatur sipil negara (ASN) dan kelembagaan daerah (Bakesbangpol) sebagai motor penggerak utama jaminan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pentingnya kesiapan aktor di tingkat akar rumput ditekankan oleh Naibin (2023). Studi tersebut menemukan bahwa kemampuan tokoh masyarakat dan penyuluh agama dalam memetakan wilayah rawan konflik merupakan kunci keberhasilan penguatan moderasi beragama. Persamaan dengan kajian peneliti adalah pengakuan atas pentingnya pemetaan wilayah rawan. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada cakupan wilayah; jika Naibin berfokus pada wilayah daratan yang stabil, peneliti menghadapi tantangan geografis kepulauan (hinterland) yang memiliki karakteristik hambatan logistik dan komunikasi yang jauh lebih kompleks.

Konteks global, Van de Weert dan Eijkman (2020) memberikan perspektif kritis mengenai pentingnya kerangka kerja deteksi dini yang objektif bagi profesional keamanan. Hal ini penting guna menghindari bias subjektivitas atau "insting" aparatur yang berisiko menimbulkan stigmatisasi keliru terhadap kelompok tertentu. Studi ini memiliki persamaan dalam penggunaan prinsip objektivitas intelijen. Perbedaannya, Van de Weert dan Eijkman meneliti pencegahan

ekstremisme pada kaum muda di Belanda melalui pendekatan sosiologis barat, sedangkan peneliti meneliti pencegahan aliran menyimpang pada konteks tata pamong dan kearifan lokal di wilayah perbatasan Indonesia.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, seperti Penelitian yang dilakukan oleh Ramadani dkk. (2025), misalnya, berfokus pada harmonisasi inklusif berbasis nilai Pancasila , sementara Siregar dan Sikumbang (2025) mengkaji penanganan dari sudut pandang strategi dakwah proaktif MUI Kota Medan. Di sisi lain, Fillah dan Hadad (2026) mengkritisi perangkat hukum undang-undang penodaan agama , dan Naibin (2023) meneliti peran tokoh masyarakat dalam koridor moderasi beragama di wilayah daratan yang cenderung homogen. Dari perspektif luar negeri, Van de Weert dan Eijkman (2020) berfokus pada penilaian risiko subjektif profesional keamanan sosiologis dalam mendeteksi ekstremisme kaum muda di Belanda. Kebaruan ilmiah yang ditawarkan dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian Teori *Conflict Early Warning and Response System* (CEWERS) yang digagas oleh Ichsan Malik (2017) ke dalam dimensi operasional fungsi pemerintahan umum di tingkat daerah. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan hukum represif murni atau dakwah teologis semata. Sebaliknya, peneliti menguji efektivitas dua dimensi utama CEWERS yaitu peringatan dini *(early warning)* yang mencakup pengumpulan data serta analisis risiko, dan respons cepat *(early response)* melalui manajemen *soft power* sebagai instrumen taktis pamong praja dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kebaruan juga Berbeda dengan lokasi-lokasi penelitian terdahulu, lokus penelitian ini berada di Kota Batam, sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sangat heterogen dan urban.

Kebaruan empiris yang ditemukan peneliti adalah analisis mengenai bagaimana faktor geografis kepulauan yang terdiri dari 453 pulau *(hinterland)* menciptakan hambatan logistik dan jeda waktu *(delay)* informasi siber-sosial, suatu tantangan spesifik yang belum pernah dibahas dalam studi deteksi konflik keagamaan sebelumnya. Penelitian ini juga mengonstruksikan model pengawasan interdisipliner dengan memetakan secara detail bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tipe A bertindak sebagai integrator informasi vertikal bersama instansi yustisial intelijen (Kejaksaan Negeri, Kepolisian), otoritas teologis (MUI, Kemenag), dan instrumen komunal (FKDM) di lapangan.

1.6 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan guna mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan deteksi dan cegah dini potensi aliran menyimpang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kota Batam.

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai fenomena sosial yang diteliti. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk

mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta menganalisis secara komprehensif bagaimana mekanisme *Conflict Early Warning and Response System* (CEWERS) dioperasikan oleh aparatur pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah potensi aliran menyimpang demi menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi mendalam antara peneliti dengan para informan di lapangan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan otoritas, kompetensi, dan keterlibatan langsung mereka dalam keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Tim PAKEM) Kota Batam. Informan tersebut meliputi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Batam beserta Kepala Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, serta elemen Masyarakat. peneliti menerapkan teknik pengumpulan data yang saling melengkapi melalui wawancara terstruktur dan mendalam (in-depth interview), observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data kualitatif meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/inferensi. peneliti menerapkan teknik triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari instansi yang berbeda, serta triangulasi teknik dengan menyilangkan data hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen tertulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sistem deteksi dan cegah dini terhadap potensi aliran menyimpang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di Kota Batam dioperasikan melalui integrasi kerja lintas instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Tim PAKEM). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, seluruh data mentah yang bersumber dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dianalisis secara komprehensif menggunakan dua dimensi utama teori CEWERS, yaitu Peringatan Dini *(Early Warning)* dan Respons Cepat *(Early Response)*

Kota Batam memiliki karakteristik wilayah yang unik dengan topografi kepulauan yang sangat mempengaruhi efektivitas sistem deteksi dini konflik. Sebagai langkah awal untuk memetakan dinamika kerawanan di wilayah penelitian, peneliti menyajikan data sebaran administratif, jarak tempuh ke pusat kota, serta kepadatan penduduk di seluruh kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Kecamatan Di Kota Batam

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	JARAK KE PUSAT KOTA (KM)	JUMLAH KELURAHAN	LUAS (KM)	JUMLAH PENDUDUK 2026 (RIBU JIWA)
1.	Belakang Padang	Sekanak Raya	35	6	601,54	23,64
2.	Bulang	Pulau Buluh	35	6	463,14	10,87
3.	Galang	Sembulang	60	8	2.018,49	17,33
4.	Sungai Beduk	Tanjung Piayu	20	4	120,67	100,74
5.	Sagulung	Sungai langkai	30	6	63,86	236,41
6.	Nongsa	kabil	20	4	290,36	99,18
7.	Batam kota	Belian	9	6	46,81	210,27
8.	Sekupang	Sungai harahap	30	7	106,78	186,11
9.	Batu aji	Buliang	30	4	61,94	139,91
10.	Lubuk baja	Baloi indah	25	5	36,12	82,95
11.	Batu ampar	Sungai jodoh	25	4	39,99	58,84
12.	Bengkong	Sadai	15	4	19,27	130,71
		JUMLAH		64	3.868,97	1.296,96

Sumber : BPS Kota Batam, *Kota Batam Dalam Angka 2026*. Diakses melalui:https://batamkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/26/kota-batam-dalam-angka-2026.html

Data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi dengan distribusi geografis yang cukup luas. Kesenjangan jarak antara pusat kota dengan kecamatan-kecamatan di wilayah hinterland, seperti Belakang Padang dan Galang, menjadi variabel krusial yang dianalisis oleh peneliti sebagai hambatan logistik dan komunikasi dalam operasionalisasi sistem deteksi dini dan respons cepat di lapangan.

Kerukunan umat beragama merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah perbatasan yang heterogen. Untuk memahami sebaran potensi interaksi keagamaan dan memetakan titik-titik rawan gesekan yang mungkin muncul dari eksklusivitas kelompok keagamaan tertentu, peneliti melakukan kompilasi data rumah ibadah di setiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah pesebaran rumah ibadah berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Masjid	Mushalla	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Cetya	Klenteng	Total
Belakang Padang	26	34	3	1	0	1	0	0	65
Batu Ampar	50	44	8	3	0	2	2	0	109
Sekupang	152	113	56	1	1	4	9	0	336
Nongsa	119	70	46	3	1	1	0	0	240
Bulang	26	11	0	1	0	2	0	0	40
Lubuk Baja	35	44	16	3	0	11	47	2	158
Sei Beduk	84	86	52	3	1	1	3	0	230
Galang	56	27	5	6	0	2	0	1	97
Bengkong	70	63	17	2	0	1	16	3	172
Batam Kota	106	42	99	4	0	9	12	1	273
Sagulung	147	114	86	7	0	4	4	0	362
Batu Aji	101	50	53	0	0	1	3	0	208
Total Seluruhnya	972	698	441	34	3	39	96	7	2,290
Persentase (%)	42.45%	30.48%	19.26%	1.48%	0.13%	1.70%	4.19%	0.31%	100%

Sumber : BPS Kota Batam, *Kota Batam Dalam Angka 2026*. Diakses melalui: https://batamkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/26/kota-batam-dalam-angka-2026.html

Berdasarkan data sebaran rumah ibadah tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat konsentrasi aktivitas keagamaan yang sangat tinggi di kecamatan-kecamatan padat penduduk seperti Sagulung dan Sekupang. Tingginya angka tempat ibadah ini mencerminkan dinamika sosioreligius masyarakat Kota Batam yang sangat beragam. Peneliti menggunakan data ini untuk memetakan jangkauan pengawasan oleh penyuluh agama dan instansi terkait, mengingat bahwa konsentrasi rumah ibadah yang tinggi juga menjadi ruang strategis bagi penyebaran ajaran serta upaya moderasi beragama dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

3.1 Peringatan Dini (*Early Warning*)

Dimensi peringatan dini merupakan proses sistematis yang dirancang untuk menjaring informasi, mengidentifikasi indikator awal ketegangan masyarakat, dan memberikan rekomendasi taktis kepada pembuat kebijakan sebelum potensi konflik berkembang menjadi tindakan kekerasan horizontal. Proses penjaringan data lapangan di Kota Batam dilakukan melalui pendekatan Deteksi Dini dan Deteksi Aksi secara proaktif dan kolaboratif oleh Bakesbangpol bersama Tim PAKEM. Peneliti menemukan fakta empiris bahwa pengumpulan data mengandalkan sistem laporan akar rumput, yang digerakkan oleh pengurus MUI di 12 kecamatan, Penyuluh Agama Kementerian Agama, serta laporan berkala dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kota dan kecamatan. Selain metode terbuka, Kejaksaan Negeri Batam juga menjalankan operasi

intelijen yustisial tertutup *(surveilans)* untuk memantau pergerakan aktor intelektual di balik aliran tersebut, serta melakukan patroli siber di media sosial.

. Tahap analisis risiko di Kota Batam dirancang secara ketat dan berlapis untuk menyeimbangkan hak konstitusional warga negara dengan stabilitas keamanan daerah. Analisis risiko ini bersifat dua lapis yaitu apisan pertama adalah verifikasi hukum, di mana Tim PAKEM dan Kejaksaan Negeri menguji secara yuridis apakah pokok ajaran suatu kelompok terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lapisan kedua adalah analisis sosiologis, di mana instansi terkait memetakan tingkat penolakan (*rejection*) masyarakat sekitar menggunakan survei persepsi dan pemantauan lapangan demi mencegah eskalasi tindakan persekusi atau aksi main hakim sendiri yang dapat merusak citra Batam sebagai zona aman investasi. MUI Kota Batam memperkuat objektivitas analisis teologis ini secara kolektif dengan berpatokan pada 10 kriteria aliran sesat standar nasional, seperti penolakan rukun iman/Islam, klaim nabi baru, atau modifikasi ibadah dasar. Jika minimal satu kriteria terpenuhi dan terbukti valid melalui jaringan masjid, MUI akan mengeluarkan fatwa atau rekomendasi formal kepada Tim PAKEM.

. Pemerintah Kota Batam menerapkan manajemen informasi yang dinamis dan berhati-hati. Sebelum adanya keputusan hukum tetap (*inkracht*) atau fatwa resmi, perkembangan status suatu aliran dikategorikan sebagai rahasia intelijen untuk mencegah diskriminasi, stigmatisasi, dan pengucilan sosial. Namun, aspek edukasi pencegahan tetap dilaksanakan secara masif kepada masyarakat luas. Bakesbangpol rutin mengadakan seminar dan penyuluhan langsung kepada tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat kecamatan guna membangun kewaspadaan komunal mandiri terhadap bahaya paham radikal. Kejaksaan Negeri Batam mengimbangi hal ini melalui program pendekatan humanis-yustisial "Jaksa Menyapa" secara bulanan untuk mengedukasi warga mengenai indikator ajaran mencurigakan dan kanal pelaporan resmi. Sementara itu, Kementerian Agama memfokuskan narasinya pada penguatan "imunitas" masyarakat melalui sosialisasi masif Moderasi Beragama dan program "Dakwah Wasathiyah" oleh MUI ke majelis taklim di kampung-kampung.

Bakesbangpol Kota Batam menjalankan fungsi strategis sebagai "mata dan telinga" Wali Kota dalam mentransformasikan data intelijen dasar menjadi saran kebijakan yang aplikatif. Seluruh hasil pemetaan konflik, analisis bahaya, dan prediksi eskalasi dirumuskan ke dalam laporan deteksi dini serta analisis kewaspadaan nasional yang diserahkan secara vertikal kepada Wali Kota sebagai dasar pengambilan keputusan jangka pendek, seperti memanggil pihak berselisih untuk mediasi pra-konflik. Mekanisme ini diperkuat oleh sinkronisasi data lintas instansi dalam forum Tim PAKEM, di mana Kejaksaan memberikan rekomendasi yustisial mengenai legalitas formal organisasi, sedangkan Kepolisian menyajikan data taktis lapangan mengenai eskalasi massa dan potensi gangguan keamanan, sehingga kepala daerah memiliki landasan solutif yang objektif.

Dalam rangka mengidentifikasi kerawanan sosial sebelum tereskalasi menjadi konflik terbuka, peneliti melakukan pemetaan sistematis terhadap mekanisme peringatan dini yang dioperasikan oleh Pemerintah Kota Batam. Penjaringan informasi dilakukan dengan

mengintegrasikan laporan akar rumput dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan operasi intelijen yustisial yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri, serta patroli siber sebagai respons terhadap pergeseran ruang rekrutmen aliran menyimpang ke ranah digital. Ringkasan mengenai operasionalisasi konsep peringatan dini serta temuan empiris di lapangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Ringkasan Operasional Konsep dan Hasil Temuan: Dimensi Peringatan Dini *(Early Warning)*

Indikator	Fokus Pengukuran	Temuan Hasil Penelitian di Kota Batam
Pengumpulan Data	Penjaringan informasi FKDM & intelijen	Proses bersifat sistematis melalui pendekatan deteksi dini dan deteksi aksi yang melibatkan kolaborasi lintas sektor
Analisis Risiko	Validasi silang oleh Tim PAKEM	Analisis dilakukan dua lapis: aspek hukum (PNPS No. 1/1965) dan aspek sosial (pemetaan potensi penolakan warga)
Penyediaan Informasi	Sosialisasi & edukasi publik	Penekanan pada pendekatan "Humanis-Yustisial" (Jaksa Menyapa) serta penguatan dakwah *Wasathiyah* untuk membentengi umat
Rekomendasi Kebijakan	Dasar keputusan Wali Kota	Bakesbangpol menjadi integrator informasi bagi Wali Kota untuk langkah antisipatif seperti mediasi atau konsiliasi

Sumber : Diolah peneliti, 2026

Berdasarkan ringkasan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi peringatan dini di Kota Batam tidak lagi bertumpu pada pendekatan reaktif, melainkan telah bertransformasi menjadi sistem yang proaktif melalui kolaborasi lintas sektoral. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) berperan sentral sebagai integrator informasi yang memproses data mentah menjadi rekomendasi kebijakan strategis bagi kepala daerah. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada sinergi antara validitas hukum yang ketat dan analisis sosiologis yang komprehensif, guna memastikan langkah antisipatif yang diambil tetap menghormati hak konstitusional warga sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.

3.2 Respons Cepat *(Early Response)*

Dimensi respons cepat merupakan langkah sigap berupa intervensi operasional yang diambil segera setelah indikator peringatan dini teridentifikasi, dengan tujuan mengatasi akar masalah sebelum konflik meluas di masyarakat. Respons cepat di Kota Batam mengedepankan pendekatan kekuatan lembut (*soft power*)

Pencegahan Secara Langsung dengan Tindakan preventif hulu dijalankan melalui pengawasan administratif yang ketat terhadap pendaftaran dan keberadaan organisasi keagamaan

baru di Kota Batam. Kementerian Agama tidak hanya melakukan pemeriksaan berkas di atas kertas, tetapi melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan untuk mengecek latar belakang pengurus, referensi kitab, kesesuaian ajaran dengan Pancasila, serta respons lingkungan sekitar demi menangkal paham impor transnasional yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan. Selain itu, para penyuluh agama ditugaskan aktif dalam kegiatan RT/RW untuk mendeteksi secara dini jika ada kelompok kecil yang mulai menarik diri dari pergaulan sosial, yang biasanya menjadi indikator awal munculnya aliran eksklusif.

Dialog Perdamaian juga dilakukan Ketika terjadi gesekan di lapangan, Bakesbangpol bertindak sebagai fasilitator netral yang menjembatani ruang komunikasi damai antara kelompok yang dilaporkan, tokoh agama, dan warga sekitar guna mencegah tindakan main hakim sendiri. Tahapan mediasi dilakukan secara terstruktur, diawali dengan pernyataan pembukaan yang netral, mendengarkan argumentasi kedua belah pihak secara berimbang, dan melaksanakan pertemuan terpisah jika situasi batin masyarakat mulai memanas di lapangan. Peran dialog ini disinergikan dengan prinsip *tabayyun* (klarifikasi langsung) oleh MUI Kota Batam melalui pendekatan personal dan diskusi santai agar para pengikut tidak merasa dipojokkan, yang terbukti sangat efektif untuk mendinginkan eskalasi emosi massa. Intelijen Kejaksaan juga mengambil peran sebagai mediator hukum untuk meluruskan pemahaman kelompok tersebut secara persuasif sebelum melangkah ke proses yustisial pidana.

Pemberian sanksi juga diposisikan sebagai instrumen korektif berjenjang dan merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) apabila ruang dialog menemui jalan buntu serta kelompok tersebut secara nyata terbukti menyebarkan paham radikal atau melakukan penodaan agama. Di tingkat pemerintahan daerah, Bakesbangpol menerapkan sanksi administratif berjenjang terhadap organisasi kemasyarakatan yang menyimpang, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara aktivitas, hingga pengusulan pencabutan status badan hukum. Apabila unsur delik pidana penodaan agama terpenuhi secara materiil, Kejaksaan Negeri Batam akan menjalankan penegakan hukum yustisial pidana berdasarkan PNPS No. 1 Tahun 1965 demi menjamin supremasi hukum. Namun, peneliti mencatat bahwa aparatur di Batam menyadari pemberian sanksi murni tanpa pembinaan lanjutan berpotensi mendorong kelompok tersebut bergerak di bawah tanah menjadi gerakan tersembunyi yang lebih radikal. Oleh sebab itu, penegakan hukum selalu diintegrasikan dengan program bimbingan keagamaan khusus "hati ke hati" agar pelaku sadar, mengalami perubahan perilaku, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial masyarakat yang normal.

Setelah indikator ancaman teridentifikasi melalui mekanisme peringatan dini, Pemerintah Kota Batam melakukan intervensi operasional yang terukur untuk meredam potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum). Respons cepat diimplementasikan dengan mengedepankan pendekatan *soft power* sebagai upaya preventif utama dalam menangani gesekan sosial keagamaan. Berikut adalah ringkasan operasional konsep dan temuan terkait dimensi respons cepat yang diterapkan oleh para pamong dan instansi terkait di lokus penelitian:

Tabel 4

Ringkasan Operasional Konsep dan Hasil Temuan: Dimensi Respons Cepat *(Early Response)*

Indikator	Fokus Pengukuran	Temuan Hasil Penelitian di Kota Batam
Pencegahan Langsung	Patroli, pembinaan ideologi, moderasi	Fokus pada penguatan imunitas ideologi & moderasi beragama untuk melawan infiltrasi paham transnasional di wilayah *hinterland*
Dialog Perdamaian	Mediasi & prinsip *tabayyun*	Bakesbangpol bertindak sebagai fasilitator netral; MUI menggunakan prinsip *tabayyun* untuk klarifikasi ajaran tanpa memojokkan
Pemberian Sanksi	Tindakan berjenjang & pembinaan	Sanksi bersifat kuratif-represif berjenjang (teguran hingga penutupan) yang diiringi deradikalisasi/reintegrasi sosial

Sumber : Diolah peneliti, 2026

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa strategi respons cepat di Kota Batam mengutamakan prinsip persuasi, di mana dialog perdamaian dan prinsip *tabayyun* menjadi instrumen utama dalam melakukan klarifikasi ajaran tanpa memberikan stigma negatif kepada kelompok bersangkutan. Peneliti menemukan bahwa pendekatan ini sangat efektif untuk mendinginkan eskalasi emosi massa dan mencegah aksi main hakim sendiri. Sementara itu, tindakan represif atau sanksi administratif tetap diposisikan sebagai langkah *ultimum remedium* (jalan terakhir) yang senantiasa diiringi dengan pembinaan keagamaan berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk melakukan deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi individu yang terpapar paham menyimpang.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sistem Deteksi Dan Cegah Dini melalui teori *Conflict Early Warning and Response System* (CEWERS) terhadap potensi aliran menyimpang di Kota Batam. Jika disandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naibin (2023) mengenai pemetaan wilayah rawan konflik keagamaan dalam bingkai moderasi beragama, terdapat perluasan teori yang sangat berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Naibin (2023) mengambil lokus pada wilayah daratan *(mainland)* yang cenderung stabil secara spasial, di mana pengawasan oleh penyuluh agama dan tokoh masyarakat dapat dimobilisasi secara *linear* dari satu titik ke titik lainnya tanpa hambatan transportasi yang berarti. Sebaliknya, temuan peneliti di Kota Batam menunjukkan bahwa instrumen pengawasan dihadapkan pada realitas wilayah kepulauan (*hinterland*) yang mencakup 453 pulau dengan topografi pesisir yang terisolasi. Hambatan berupa *delay* informasi, membengkaknya biaya logistik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas *early warning* dalam intelijen sosial sangat dipengaruhi oleh determinisme geografis suatu wilayah.

Dalam hal pola intervensi dan respons, hasil penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Sikumbang (2025) mengenai penanganan aliran menyimpang melalui dakwah persuasif dan edukatif MUI. Peneliti menemukan keselarasan bahwa implementasi dimensi *early response* di Kota Batam memang mengutamakan pendekatan

kekuatan lembut (*soft power*) melalui ruang dialog perdamaian dan prinsip *tabayyun* (klarifikasi langsung). Namun, letak perbedaan substansialnya adalah Siregar dan Sikumbang (2025) melihat gerakan dakwah MUI sebagai entitas keagamaan yang mandiri dan sektoral. Sementara itu, temuan peneliti di Kota Batam membuktikan bahwa prinsip *tabayyun* dan dialog edukatif tersebut telah ditransformasikan secara struktural ke dalam sistem koordinasi formal yang terintegrasi di dalam Tim PAKEM. Otoritas keagamaan (MUI dan Kemenag) tidak berjalan sendiri, melainkan disinergikan dengan instrumen intelijen yustisial Kejaksaan Negeri dan pengawasan administratif Bakesbangpol, sehingga menghasilkan daya paksa hukum yang terukur jika pendekatan persuasif menemui jalan buntu.

Terkait aspek hukum dan pemberian sanksi, penelitian ini memberikan sudut pandang pelengkap terhadap penelitian Fillah dan Hadad (2025) yang mengkritisi kelemahan undang-undang penodaan agama (PNPS No. 1/1965) yang dinilai multitafsir dan represif. Fillah dan Hadad (2025) menawarkan solusi teoritis berupa penerapan *restorative justice* berbasis komunitas. Temuan empiris peneliti di lapangan menunjukkan bahwa aparatur Kota Batam secara tidak langsung telah mempraktikkan modifikasi dari *restorative justice* tersebut melalui mekanisme sanksi administratif berjenjang dan program pembinaan pasca sanksi ("hati ke hati") yang digerakkan oleh penyuluh Kementerian Agama. Peneliti membuktikan bahwa sanksi yustisial pidana murni ditempatkan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini dikarenakan aparatur di lapangan menyadari bahwa sanksi represif yang kaku tanpa adanya pembinaan ideologis justru akan mendorong kelompok aliran menyimpang bergerak di bawah tanah (*underground*) menjadi gerakan radikal tertutup, sebuah pembuktian lapangan yang memvalidasi kekhawatiran teoretis Fillah dan Hadad.

Kerukunan umat beragama juga menjadi alat ukur, Seperti penelitian dari Ramadani dkk. (2025) menekankan bahwa kerukunan umat beragama dapat dicapai secara makro melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten pada masyarakat majemuk. Diskusi temuan peneliti menunjukkan bahwa pemikiran Ramadani dkk. (2025) berada pada tataran idealis konseptual, sedangkan temuan peneliti di Kecamatan Sekupang, Batu Aji, dan Bengkong berada pada tataran taktis operasional. Peneliti menemukan bahwa internalisasi Pancasila saja tidak cukup ketika sebuah wilayah urban dihadapkan pada militansi doktrin kelompok eksklusif yang sengaja mengunci diri dari pergaulan sosial. Pada titik ini, temuan peneliti menunjukkan bahwa keharmonisan masyarakat heterogen di Batam dapat bertahan bukan hanya karena kesadaran nilai Pancasila secara pasif, melainkan karena adanya intervensi aktif sistem kewaspadaan dini pemerintah melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang bertindak sebagai jaring pengaman sosial di tingkat RT/RW guna meredam aksi main hakim sendiri.

Dari perspektif global, Van de Weert dan Eijkman (2020) menyoroti pentingnya objektivitas dan standarisasi instrumen bagi profesional keamanan dalam mendeteksi radikalisme guna menghindari bias subjektif dan stigmatisasi keliru. Temuan peneliti di Kota Batam menunjukkan potret yang serupa tapi tak sama. Untuk menjaga objektivitas analisis risiko, MUI Kota Batam telah mengadopsi 10 kriteria aliran sesat standar nasional secara ketat. Namun, hambatan laten yang ditemukan peneliti di lapangan adalah adanya kesenjangan kapasitas spesifik

SDM di internal Bakesbangpol yang memiliki kompetensi intelijen sosial. Hal ini menyebabkan instrumen pengawasan di lapangan terkadang masih bergantung pada "insting" birokratis atau laporan lisan masyarakat yang belum terverifikasi secara siber, sehingga risiko bias penilaian seperti yang diperingatkan oleh Van de Weert dan Eijkman (2020) masih menjadi ancaman struktural dalam akurasi *early warning system* di Kota Batam.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pelaksanaan sistem deteksi dan cegah dini terhadap potensi aliran menyimpang di Kota Batam dalam praktiknya menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional. Efektivitas operasional ini tidak hanya dipengaruhi oleh kendala teknis dan birokratis internal instansi, melainkan juga dipicu oleh dinamika karakteristik geografis, keterbatasan kapasitas sektoral, serta militansi dari kelompok itu sendiri

Karakteristik kepulauan, khususnya Kota Batam yang terdiri atas 453 pulau, menjadi celah pengawasan Masyarakat yang sangat kompleks. Wilayah daratan utama *(mainland)* memiliki aksesibilitas informasi yang cepat, namun wilayah pulau penyangga *(hinterland)* yang terpencil seperti Kecamatan Galang yang mencakup lebih dari 52% dari total luas daratan kota mengalami hambatan jangkauan fisik yang signifikan. Keterbatasan anggaran operasional berbanding terbalik dengan tingginya biaya logistik maritim untuk menjangkau pulau-pulau kecil terluar. Akibatnya, arus informasi sosial dari wilayah pesisir seringkali mengalami jeda waktu *(delay)* dibandingkan wilayah pusat kota. Kondisi ini diperparah oleh posisi geografis Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dekat dengan perbatasan Singapura dan Malaysia, di mana lalu lintas maritim yang ramai membuka peluang bagi infiltrasi paham atau pengaruh asing secara terselubung dan sulit dipantau secara rutin oleh aparatur.

Secara administratif kuantitas aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Batam tampak mencukupi, namun secara fungsional terdapat kesenjangan kompetensi intelijen sosial yang mendalam. Pengawasan dan analisis risiko terhadap polarisasi konflik urban memerlukan keahlian intelijen taktis, teknik penjaringan informasi terstruktur, serta analisis dokumen strategis keagamaan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum ada program pelatihan dan pendidikan intelijen yang diberikan secara berkala oleh pemerintah pusat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Akibatnya, kapasitas organisasi menjadi timpang Keterbatasan kapasitas SDM ini menghambat organisasi untuk bergerak secara mandiri dalam mengolah data mentah di lapangan menjadi sebuah produk informasi peringatan dini yang cepat, akurat, dan responsif.

Hambatan paling mendasar dalam penjaringan data eksternal berakar pada karakteristik internal dari kelompok aliran menyimpang itu sendiri. Doktrin ideologis yang kaku, disiplin operasional yang ketat, serta sifat gerakan yang sangat eksklusif membentuk semacam “dinding pembatas” sosiologis bagi aparatur maupun masyarakat umum. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan tingginya arus migrasi dan penduduk pendatang di kawasan pemukiman padat seperti di Batam Kota, Tiban Raya, hingga Tanjung Uncang untuk membaur sekaligus menyisipkan aktivitas pengajian atau ritual tertutup tanpa memicu kecurigaan warga sekitar.

Proses rekrutmen yang selektif melalui hubungan kekeluargaan atau pertemanan dekat membuat agen intelijen kesulitan menembus lapisan inti gerakan. Selain itu, mereka secara rutin merotasi lokasi pertemuan di rumah tinggal atau ruko, serta mengunci komunik instrumen negara terpaksa bergantung pada sumber-sumber informasi terbuka seperti media sosial atau laporan lisan masyarakat yang rentan bias dan mengalami distorsi narasi. Pertemuan antara kelemahan struktural intelijen negara dan ketatnya isolasi operasional kelompok inilah yang menciptakan celah eskalasi konflik laten sewaktu-waktu di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem Deteksi Dan Cegah Dini terhadap potensi aliran menyimpang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Batam telah berjalan melalui kerangka kerja *Conflict Early Warning and Response System* (CEWERS) yang terintegrasi. Pada dimensi peringatan dini (*early warning*), kolaborasi lintas instansi dalam Tim PAKEM yang didukung oleh jaring informasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) terbukti mampu memetakan delapan titik rawan sebaran kelompok keagamaan eksklusif di wilayah urban seperti Sekupang, Batu Aji, dan Bengkong. Analisis risiko sosioreligius yang diterapkan juga telah memenuhi standar objektivitas melalui penyandingan regulasi yustisial (PNPS No. 1/1965) dengan 10 kriteria aliran sesat standar nasional MUI guna meminimalisir bias penilaian birokratis. Sejalan dengan itu, dimensi respons cepat (*early response*) yang digerakkan oleh aparatur secara konsisten mengutamakan pendekatan *soft power*, Intervensi operasional lebih menekankan pada ruang dialog perdamaian, mediasi persuasif, dan penguatan prinsip *tabayyun* (klarifikasi langsung) untuk meredam resistensi sosiologis di tingkat bawah sekaligus mencegah munculnya aksi persekusi atau main hakim sendiri oleh masyarakat sekitar. Adapun sanksi administratif dan tindakan hukum pidana murni tetap ditempatkan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang wajib dikombinasikan dengan program pembinaan keagamaan pasca sanksi dari Kementerian Agama agar pelaku tidak terdorong membentuk gerakan bawah tanah (*underground*) yang lebih radikal.

Keterbatasan Penelitian, Meskipun sistem ini berjalan dengan solid, efektivitas pencapaian stabilitas sosial secara jangka panjang masih terbentur oleh beberapa keterbatasan mendasar dalam penelitian ini. Keterbatasan utama bersumber pada ruang lingkup geografis pengawasan yang sangat luas, di mana analisis risiko dalam penelitian ini masih didominasi oleh data dari wilayah daratan utama (*mainland*), sementara dinamika sosioreligius masyarakat pesisir di 453 pulau penyangga (*hinterland*) belum sepenuhnya terjaring secara intensif akibat keterbatasan logistik maritim dan aksesibilitas fisik aparatur. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memetakan struktur gerakan internal kelompok secara mikro, karena ketatnya isolasi doktrin dan tingginya militansi pengikut yang membuat informan eksternal terpaksa bergantung pada sumber informasi terbuka (*open source*) yang rentan mengalami distorsi. Keterbatasan kapasitas endogen ini diperparah oleh kesenjangan kompetensi intelijen spesifik di internal Bakesbangpol, di mana instrumen analisis risiko siber sosial belum didukung oleh sistem digitalisasi data yang mutakhir

dan terintegrasi, melainkan masih bertumpu pada kapasitas manual Berangkat dari keterbatasan tersebut.

arah masa depan penelitian (*future work*) selanjutnya perlu diarahkan pada pengembangan model pengawasan interdisipliner yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Penelitian berikutnya disarankan untuk memfokuskan lokus kajian pada permodelan siber.intelijen sosial (*cyber social intelligence*) guna menembus ruang privat digital (aplikasi pesan terenkripsi dan media sosial) yang kini menjadi basis utama rekrutmen gerakan eksklusif. Selain itu, diperlukan kajian mendalam mengenai formulasi kebijakan desentralisasi pengawasan Trantibum khusus wilayah kepulauan, dengan mengembangkan indikator deteksi dini berbasis komunitas (*community based early warning system*) yang memberdayakan aparatur kelurahan dan tokoh adat di wilayah *hinterland*. Pengembangan penelitian di masa depan ini diharapkan dapat melahirkan sistem mitigasi konflik keagamaan yang tidak lagi bersifat reaktif birokratis, melainkan melahirkan model tata pamong perbatasan yang prediktif, presisi, dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam serta Tim Koordinasi PAKEM Kota Batam beserta seluruh jajaran, atas izin dan kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti juga mengapresiasi dukungan, bantuan, dan partisipasi dari seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abu Rokhmad. (2019). *Islam & Aliran Menyimpang: Perspektif HAM dan Maqashid al-Syariah*. Semarang: CV. Varos Mitra Utama.

Akkozhina, Nurgul. (2025). Features of Ensuring Regional Security in Central Asia: An Analysis of the Geopolitical Situation. *Space and Culture, India*, 13(1), 42–52. https://doi.org/10.20896/4gs7qa43

Andrew Fernando Pakpahan, dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis. https://kitamenulis.id/2021/06/01/metodologi-penelitian-ilmiah/

Bintarsari, Nuriyeni Kartika, et al. (2023). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) as a Strategy Instrument for Countering Radicalism and Extremism in North Purwokerto District, Banyumas Regency, Indonesia. *Humanities and Social Science Research*, 6(3), 24. https://doi.org/10.30560/hssr.v6n3p24

Dadang Supriatna, Udaya Madjid, dan Ismail. (2025). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Deutsch, M., Coleman, P.T., & Marcus, E.C. (2014). *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice* (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. https://www.wiley.com/enus/The+Handbook+of+Conflict+Resolution%3A+Theory+and+Practice%2C+3rd+Edition-p-9781118526866

Diyah Nurmawati. (2025). Implementasi Kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam Mencegah Konflik Sosial di Kota Surabaya. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3067. https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Eva Eviany dan Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Klaten & Makassar: PT. Nas Media Indonesia.

Febi Eka Putri dan Eva Fadhilah. (2023). Resolusi Konflik di Asia Tenggara Perspektif Islam (Studi Kasus Resolusi Konflik Cham Islam dalam Menghadapi Sinkretisme Islam di Vietnam). *Al-Qisthas*, 13(2), 53. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas

Gulo, Manase dan Yosafat Gratia Prasetyo. (2025). Kajian Biblika Tentang Model Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial di Tengah Masyarakat. *Sesawi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 6(2), 132. https://sttbi.e-journal.id/sesawi

Hatta, Muhammad, et al. (2025). Terrorism Crimes in Indonesia: A Counterterrorism Perspective. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 223–235. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.867

Heru Kusmanto. (2016). Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 25, 13. https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl

Ichsan Malik. (2017). *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. https://www.gramedia.com/produk/resolusi-konflik-jembatan-perdamaian/

Jetty Erna Hilda Mokat. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Surakarta: Tahta Media Group.

Kamasa, Frassminggi. (2020). *Terorisme: Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*. Arruz Media.

Keating, Charles J. (1991). *Kepemimpinan: Seri Dasar-dasar Kepemimpinan; Membaca Kelompok dan Menangani Konflik*. Yogyakarta: Kanisius.

Lestari, Novita dan Lalu Satria Utama. (2025). Deteksi dan Cegah Dini dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(1), 165. https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/

Mat Hussin, Mohd Norhusairi, et al. (2023). Kajian Isu-Isu Berkaitan Pemeliharaan Akidah dan Pemikiran Umat Islam di Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(2), 366–380. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no2.454

Muhadam Labolo. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/memahami-ilmu-pemerintahan/

Muhammad Agus Noorbani. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Respons Dini Konflik Keagamaan di Kota Depok dan Kota Bogor. *Dialog*, 46(1), 100–113. https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view

Mubah, Ahmad Safril. (2020). *Isu-isu Globalisasi Kontemporer*. Surabaya: Airlangga University Press. https://repository.unair.ac.id/

Murad, Azzahari dan Aminudin Basir Ahmad. (2024). Communication Methods in Addressing Religious Extremism: An Analysis of the Munāsaḥah of Wahb Ibn Munabbih. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 1586–1594. https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4840

Naibin, N. (2025). Peran Tokoh Masyarakat dalam Deteksi Dini Konflik Sosial untuk Penguatan Moderasi Beragama. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 29–42. https://doi.org/10.21274/dinamika.2025.25.1.29-42

Rahman Mulyawan. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press. https://pustaka.unpad.ac.id/

Ramadani, Aenun Rahma, et al. (2025). Penyimpangan Kepercayaan Antar Umat Beragama yang Berbeda Aliran. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 27. https://doi.org/10.59971/li

Rindha Widyaningsih. (2019). *Deteksi Dini Radikalisme*. Purwokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman. https://repository.unsoed.ac.id/

Samudro, Eko G., Sjafrie Sjamsoeddin, dan Adityo Santoso. (2025). Sistem Deteksi Dini dalam Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Civil and Military Cooperation Journal*, 1(1), 11–18. https://journal.civiltary.com/index.php/civiltary/article/view/2

Simangungsong, F. (2000). *Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta.

Siregar, Odang Partahian dan Ahmad Thamrin Sikumbang. (2025). Strategi Dakwah MUI dalam Penanganan Aliran Menyimpang di Kota Medan. *ASAS WA TANDHIM: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 4(2), 165–184. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2865

van de Weert, Annemarie dan Quirine A.M. Eijkman. (2020). Early Detection of Extremism? The Local Security Professional on Assessment of Potential Threats Posed by Youth. *Crime, Law and Social Change*, 73, 491–507. https://doi.org/10.1007/s10611-019-09877-y